



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENYULUHAN KABUPATEN MUSI RAWAS PERIODE 2009 -2012

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Penyuluhan Kabupaten Musi Rawas Periode 2009-2012 telah dibentuk melalui Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2009;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan tugas dan fungsi Komisi Penyuluhan Kabupaten Musi Rawas periode 2009-2013, maka anggota Komisi Penyuluhan Kabupaten perlu diadakan pergantian antar waktu dengan mengadakan Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4660);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara RI Tahun 1973 Nomor 12);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Komisi Penyuluhan Kabupaten Musi Rawas Periode 2009-2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENYULUHAN KABUPATEN MUSI RAWAS PERIODE 2009-2012.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Komisi Penyuluhan Kabupaten Musi Rawas Periode 2009-2012 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2009 Nomor 13), diubah sehingga Lampiran Keputusan Bupati dimaksud berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 3 Juli 2010

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 3 Juli 2010

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

dto

SULAIMAN KOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2010 NOMOR 85

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : TAHUN 2010
TANGGAL : 2010

**SUSUNAN PERSONALIA KOMISI PENYULUHAN KABUPATEN MUSI RAWAS
PERIODE 2009 - 2012**

- I. Ketua : Ir. Djauhari Aswan Den.
II. Wakil Ketua : Ir. Haris Kriswantoro, M.Si.
III. Sekretaris : Nely Murniati, S.P, M.Si.
IV. Wakil Sekretaris : Amin Suyitno.
V. Anggota :
1. Kgs. Al Kodri Ismail.
2. H. Subardjo.
3. Ir. Sugito Loso, M.M.
4. Gufron.
5. Khamidi.
6. Wagiatmi.
7. Yuspainsi.

BUPATI MUSI RAWAS,

RIDWAN MUKTI